

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2025
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk, berkedudukan di Kota Jakarta Timur dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 di WIKA Tower 2, Jalan D.I. Panjaitan Kavling 10, Jakarta Timur 13340, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut Rapat) PT Wijaya Karya Beton Tbk (selanjutnya disebut Perseroan).

Rapat dibuka pada pukul 15.03 WIB. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Wilan Oktavian	Direktur Utama : Kuntjara
Komisaris : Tjia Marwan	Direktur Pemasaran & Pengembangan : Rija Judaswara
	Direktur Operasi dan <i>Supply Chain Management</i> : Agus Pramono
	Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i> , & Manajemen Risiko : Syailendra Ogan
	Direktur Teknik & Produksi : Verly Widiantoro

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 6.089.412.222 saham atau sebesar 69,8690329% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara Rapat

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
4. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunjuk RUPS;
7. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. **Mata Acara 1**
Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), bahwa persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. **Mata Acara 2**
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf b dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, yang pada intinya bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPS.
3. **Mata Acara 3**
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf c dan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bahwa penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
4. **Mata Acara 4**
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 11 dan Pasal 20 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, bahwa besaran gaji/ honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
5. **Mata Acara 5**
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan antara lain dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2025 pada kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, serta termasuk perubahan-perubahan lain yang diperlukan dalam rangka standarisasi Anggaran Dasar WIKA Grup sebagaimana usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas dalam Surat Nomor SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06 April 2026 perihal Usulan Penyesuaian dan Tambahan Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk.

6. Mata Acara 6

Berdasarkan surat Pemegang Saham Mayoritas Nomor SE.01.00/A.DIR.00112/2026 tanggal 06 April 2026 perihal Usulan Penyesuaian dan Tambahan Mata Acara pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT Wijaya Karya Beton Tbk *juncto* ketentuan Pasal 15G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), yang intinya untuk Rencana Kerja Tahunan Perseroan ("RKAP") disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan dengan terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS dan untuk Rencana Jangka Panjang Perseroan ("RJPP") yang telah ditandatangani bersama Direksi dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

7. Mata Acara 7

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026, Bapak Dwi Gawan Islandhi H.B. yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan telah meninggal dunia, sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Komisaris Independen Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, diatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Untuk mata acara Rapat 1 ada yang memberikan tanggapan, sedangkan untuk mata acara rapat ke 2 sampai ke 7 tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat

Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Kesatu			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan tanggapan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.570.822 saham 99,674% dari yang hadir	292.800 saham 0,005% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kesatu	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00295/2.1030/AU.1/04/1680-5/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026, dengan opini "Wajar dalam semua hal yang material".3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengelolaan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas		

Mata Acara Rapat Kedua			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.570.822 saham 99,674% dari yang hadir	292.800 saham 0,005% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kedua	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp40.019.501.701,- (Empat Puluh Miliar Sembilan Belas Juta Lima Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp4.009.114.636,- (Empat Miliar Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham atau sebesar Rp0,46 (Nol Koma Empat Puluh Enam Rupiah) per saham.b. Sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dari Laba Bersih atau senilai Rp36.010.387.065,- (Tiga Puluh Enam Miliar Sepuluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya.		

	2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan untuk pembayaran dividen per saham.
--	--

Mata Acara Rapat Ketiga

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.570.822 saham 99,674% dari yang hadir	292.800 saham 0,005% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir
Keputusan Rapat Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono dan Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Mayoritas untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut. 		

Mata Acara Rapat Keempat

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.570.822 saham 99,674% dari yang hadir	207.800 saham 0,004% dari yang hadir	19.633.600 saham 0,322% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keempat	Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan b) Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan bagi anggota Direksi, gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 		

Mata Acara Rapat Kelima

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.655.822 saham 99,675% dari yang hadir	207.800 saham 0,004% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir
Keputusan Rapat Kelima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana matriks yang telah ditayangkan; 2. Menyetujui untuk mengubah Pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan Keputusan butir 1 tersebut di atas; 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat Kelima, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. 		

Mata Acara Rapat Keenam			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	6.069.655.822 saham 99,675% dari yang hadir	207.800 saham 0,004% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir
Keputusan Rapat Keenam	Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.		

Mata Acara Rapat Ketujuh									
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.								
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju						
	6.069.655.822 saham 99,675% dari yang hadir	207.800 saham 0,004% dari yang hadir	19.548.600 saham 0,321% dari yang hadir						
Keputusan Rapat Ketujuh	<p>Menyetujui usulan perubahan sesuai Surat Pemegang Saham Mayoritas Nomor SE.01.00/A.DIR.00189/2026 tanggal 13 Mei 2026 sebagaimana yang telah dibacakan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengukuhkan Pemberhentian Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B. sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2026, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini : <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Agus Pramono sebagai Direktur Operasi dan Supply Chain Management yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 30 Mei 2024, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan Sdr. Tjia Marwan sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 12 Juni 2025, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta Selatan <p>terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang bersangkutan selama menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Direktur Operasi dan Supply Chain Management</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Andrianto sebagai Komisaris; Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen; Sdri. Indriani Widiastuti sebagai Komisaris. <p>terhitung sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> Bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Usaha Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: <p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Wilan Oktavian sebagai Komisaris Utama; Sdr. Andrianto sebagai Komisaris; Sdri. Indriani Widiastuti sebagai Komisaris; Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen. <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sdr. Kuntjara sebagai Direktur Utama; Sdr. Rija Judaswara sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan; Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, <i>Human Capital</i>, dan Manajemen Risiko; Sdr. Verly Widiantoro sebagai Direktur Teknik dan Produksi 			No	Semula	Menjadi	1.	Direktur Operasi dan Supply Chain Management	-
No	Semula	Menjadi							
1.	Direktur Operasi dan Supply Chain Management	-							

	7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri, menghadap Notaris atau pejabat berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan ini serta memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
--	--

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 16.59 Waktu Indonesia Barat.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.009.114.636,- (Empat Miliar Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) untuk dibagikan kepada Para Pemegang Saham sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp0,46,- (Nol Koma Empat Puluh Enam Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

1. Jadwal:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	25 Mei 2026 29 Mei 2026
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	26 Mei 2026 02 Juni 2026
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	29 Mei 2026
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025	12 Juni 2026

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **29 Mei 2026** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal **29 Mei 2026**.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **12 Juni 2026** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- e. Pemegang Saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.